BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa. :

- 1. Penetapan NPWP secara jabatan telah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak terutama kemudahan administrasi, yaitu
 - Jelas siapa-siapa yang dijadikan wajib pajak. Dalam hal ini adalah wajib pajak yang sudah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak.
 - Efisien. Fiskus menetapkan NPWP secara jabatan efisien bila data yang digunakan adalah data yang sudah diperoleh atau dimiliki Direktorat Jenderal Pajak.
 - Mudah dilaksanakan dan tidak berbelit-belit. Syarat untuk mendapatkan NPWP cukup mudah yaitu mengisi formulir pendaftaran yang dilampiri dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk. Waktu penerbitannya paling lama satu hari.

Penetapan NPWP secara jabatan cukup efektif dalam hal menjaring jumlah wajib pajak pajak terdaftar. Kepatuhan wajib pajak ditinjau dari pengembalian SPT tahunan (kepatuhan) tidak efektif. Dari 11.171 wajib pajak yang ditetapkan NPWP secara jabatan yang mengembalikan SPT Tahunan sebesar 5.012 wajib pajak, yang mengembalikan NPWP sebesar 127 wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 6.032 wajib pajak tidak respon.

2. Penetapan NPWP secara jabatan pada KPP Pratama Jakarta Cakung Dua tidak efektif meningkatkan penerimaan pajak, karena wilayah KPP Pratama Jakarta Cakung Dua merupakan wilayah yang masih berkembang dan penetapan NPWP paling bayak dilakukan pada karyawan baik swasta maupun pemerintah. Dari 11.171 NPWP yang ditetapkan secara jabatan sebanyak 9.908 atau 88,69 % adalah karyawan Pegawai Negeri Sipil, Swasta, BUMN dan Militer. Dalam hal ini pajaknya telah dipotong oleh pemberi kerja.

Adapun 1.263 NPWP yang ditetpkan kepada usahawan yang memberikan kontribusi pada penerimaan 5 wajib pajak sebesar Rp. 33.274.839,-.

B. SARAN

Dengan dasar pembahasan dan kesimpulan tersebut di atas, saran yang dapat direkomendasikan agar kegiatan ekstensifikasi wajib pajak berhasil adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi atau pemeriksaan lapangan terhadap data yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak sebelum mengukuhkan NPWP agar tidak salah sasaran dalam penetapan NPWP.
- b. Pembuatan bank data yang akurat. Pembuatan bank data dilakukan dengan memperhatikan kesinambungan data secara berkala sehingga apabila terjadi perubahan data dapat diantisipasi secara cepat.
- c. Kebijakan Penetapan NPWP secara jabatan sebaiknya dihentikan dihentikan karena tidak signifikan terhadap penerimaan pajak.
- d. Penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUP yaitu pengenaan sanksi secara tegas yang akan diterima wajib pajak tidak mendaftarkan diri untuk berNPWP juga penegakan hukum pada wajib pajak yang telah berNPWP tetapi tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dilakukan untuk meimbulkan efek jera pada wajib pajak dan memberikan keadilan bagi wajib pajak.
- e. Kantor Pelayanan Pajak harus lebih giat melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak agar timbul kesadaran sebagai warga negara yang baik untuk membayar pajak. Sosialisasi dapat dilakukan dengan menanamkan pemahaman tentang pajak sejak dini yaitu dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, melalui para guru.

- f. Mengumumkan secara transparan tentang penggunaan uang pajak, dengan memberikan tulisan, stiker, spanduk pada fasilitas umum dan tempat pelayanan masyarakat yang berisikan penggunaan uang pajak. Contohnya "Gaji Kami Dibayar Melalui Pajak Saudara"
- g. Melakukan pengawasan lebih intensif kepada wajib pajak tidak hanya di fokuskan pada 200 wajib pajak besar saja tetapi wajib pajak yang lainnya juga, terutama wajib pajak baru.

